BAB IV

ANALISI HUKUM ISLAM TENTANG PENOLAKAN WALI NIKAH TERHADAP CALON PENGANTIN KARENA ALASAN HASIL *ISTIKHĀRAH* DI DESA GULBUNG KECAMATAN PANGARENGAN

A. Analisis Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penolakan Wali Nikah Terhadap Calon Pengantin Karena Alasan Hasil *Istikhārah* di Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang

Setiap kejadian secara tidak langsung akan di pengaruhi oleh beberapa hal yang menjadi pedoman dan tolak ukur yang ada di dalam dirinya guna untuk menyikapi kehidupan sehari-hari. Karena hal ini merupakan sebagai penentu terhadap pola fikir seseorang dan untuk berfikir secara cermat dan tepat dalam menetukan sebuah keputusan baik perilaku keagamaan maupun prilaku sosial yang ada di lingkungan sekitarnya.

Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang mempunyai tradisi yang sangat diyakini oleh masyarakat tersebut, yaitu sebelum memutuskan sebuah masalah, maka akan melakukan, salat *Istikhārah* terlebih dahulu termasuk dalam menentukan calon suami maupun calon istri, hal tersebut bertujuan untuk menentukan kebahagiaan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, waraḥmah* yang akan dijalani oleh kedua pasangan pengantin, bukan hanya kebahagiaan dunia tapi juga kebahagiaan akhirat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun *Istikhārah* yang terjadi di Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang tersebut juga ada beberapa hal yang melatarbelakangi. Di antaranya adalah adanya penolakan wali nikah terhadap calon pengantni karena alasan hasil dari *Istikhārah* buruk, meskipun pada akhirnya walinya tersebut mengawinkan putrinya karena sudah mengalami hamil di luar nikah disebabkan karena walinya menolak menikahkanya. Namun bukan hanya masalah *Istikhārah* saja sehingga orang tua menolak menikahkan calon suaminya dangan purti kandungnya sehinga putrinya hamil di luar nikah, tapi karena putri kandungnya sudah terkena guna-guna atau sihir.

Dari latarbelakang tersebut bisa dilihat lebih dalam lagi, fakfor keyakinan yang sangat kuat yang menyebabkan terjadinya hal tersebut bisa terjadi, namun sebagai orang tau seharusnya mencermati hal negatif yang akan terjadi apabila orang tau tetap bersikukuh menolak menikahkan putrinya dengan calon pengatin yang sudah berhubungan atau istilah sekarang berpacaran.

B. Analisis Hukum Islam Tentang Penolakan Wali Nikah Terhadap Calon Pengantin Karena Alasan *Istikhārah* di Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang

Pelaksanaan salat *Istikhārah* di Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang terhadap penolakan wali nikah terhadap calon pengantni karena alasan hasil dari *Istikhārah* tidak hanya terjadi satu kali saja, namun beberapa kali hal ini terjadi. Tokoh agama sebenarnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui bahwa hal tersebut kurang baik bahkan apabila hal penolakan tersebut tetap dilakukan maka akan timbul hal-hal negatif yang akan terjadi di kemudian hari. Tokoh agama sudah berusaha memberikan nasehat kepada keluarga yang bersangkutan, namun karena adanya keyakinan orang tua yang sangat kuat dengan penolakan tersebut, maka tokoh agama tidak bisa berbuat apa-apa.

Hukum melaksanakan salat *Istikhārah* ialah Sunnah mu'akkad bagi yang sedang menghajadkan petunjuk itu, melihat kedudukan salat *Istikhārah* begitu penting di dalam kehidupan masyarakat, maka Rasulullah Saw mengajarkan kepada para sahabatnya untuk tidak meninggalkannya, ketika datang sebuah masalah, pilihan atau akan melakukan sesuatu. Karena itu, merupakan bentuk penyerahan kepada Allah SWT, agar dia menuntun langkah seseorang dan memilihkan yang terbaik untuk dunia dan akhirat.[98]

Salat *Istikhārah* bukan hanya berarti mencari mimpi, yakni sesudah salat *Istikhārah* kemudian tidur untuk mendapatkan impian atau petunjuk yang memberikan alamat tentang maksud hajat tersebut. Salat *istikahārah* bukanlah untuk menfonis suatu hal yang dianggapnya buruk sehingga diyakini itu hal yang wajid dipatuhi. Tapi salat *Istikhārah* hanyalah untuk mencari kebaikan, artinya kalau seseorang mempunyai hajat, lalu melaksanakan salat *Istikhārah,* maka jika hajat itu dilaksanakan

[98] Muhammad Abu Ayyash, *Keajaiban Salat Istikhārah...,* 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kita akan mendapatkan barokah dan jika tidak dilaksanakan juga akan mendapatkan barokah.

Namun sebuah pemasalahan yang terjadi di Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang yakni penolakan wali nikah terhadap calon pengantin karena alasan hasil *Istikhārah* sehingga mengakibatkan calon perempuan melakukan zina dengan calon pengantin laki-laki. Zina merupakan persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah menurut hukum Islam yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan. Padahal Allah SWT melarang melakukan perbuatan zina. Jangankan melakukan, mendekati saja tidak diperbolehkan, karena perbuatan zina merupakan sebuah perbuatan yang keji dan hukumnya dosa besar, yang dapat mendatangkan kemudharatan bukan hanya kepada pelakunya, namun juga kepada orang lain. Sebagaimana berfirman Allah SWT dalam al-Quran surat al-Furgān ayat 68:

وَٱلَّذِينَ لَا يَدۡعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقۡتُلُونَ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَلَا يَزۡنُونَۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ يَلۡقَ أَثَامًا

Artinya: dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah SWT dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah SWT (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina,[99]

[99] Departemen Agama Republik Indonesia, *AlHidayah al-Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*...,367

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi dari bersikukuhnya orang tua menolak menikahkan anaknya dengan calon pengantin dengan alasan *Istikhārah* telah menimbulkan kemudharat yang lebih besar, sedangkan *Istikhārah* yang diyakini belum tentu terjadi di kemudian hari karena hanya sebatas mimpi. Maka di dalam hukum Islam ada sebuah istilah menghindari timbulnya mudharat yang lebih besar hukumnya wajib.

Dalam hal kasus tersebut masuk dalam stratifikasi *maṣlaḥah mursalaḥ*, secara umum *maṣlaḥah mursalah* memiliki arti segala sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia, dalam hal ini menolak atau menghindari kemudharatan atau kerusakan yang lebih besar. Jadi, apapun yang mengandung hal-hal yang menfaat bisa juga disebut *maṣlaḥah mursalah.*

Sedangkan Imam al-Ghozali mengatakan *maṣlaḥah* adalah menarik manfaat dan menghindari kerugian. Namun apa yang dikehendaki di dalam pembahasan tersebut bukanlah hanya dalam pengertian tekstual, akan tetapi untuk melestarikan tujuan-tujuan syari'at. Sedangkan tujuan secara syara' pada mahluk ada lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan. Oleh karena itu setiap hal-hal yang memilki muatan pelestarian terhadap lima prinsip dasar tersebut, maka bisa dikatakan *maṣlaḥah*. Namun sebaliknya hal-hal yang menghambat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencapaian prinsip-prinsip ini adalah *mafsadah,* penolakan sebuah *mafsadah* bisa dikatakan sebuah *maṣlaḥah.*[100]

c. Dari segi eksistensinya, *maṣlaḥah* terbagi menjadi tiga, yaitu:

1) *Maṣlaḥah Mu'tabarah* yaitu *maṣlaḥah* yang keberadaannya diperhitungkan oleh syara', seperti *maṣlaḥah* yang terkandung dalam masalah pensyari'atan hukum *qiyās* bagi pembunuhan sengaja, sebagai simbol pemeliharaan jiwa manusia. Bentuk *maṣlaḥah* ini sebagai ulama dimasukkan ke dalam katagori *qiyās* (*analogis*). Misalnya ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan.

2) *Maṣlaḥah Mulghah* yaitu mashlahah yang dibuang lantaran bertentangan dengan syara' bentuk ini lazimnya berhadapan secara *kontradiktif* dengan bunyi *naṣ*, baik al-Quran maupun al-Hadis. [101] Misalnya masalah waris yang mana anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan.

3) *Maṣlaḥah Mursalah* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum atau kemaslahatanya tidak disinggung oleh syara' atau di diamkan.

d. Dari segi subtansinya, *maṣlaḥah* terbagi menjadi tiga, yaitu:[102]

1) *Maṣlaḥah ḍarūriyah* atau kepentingan *primer* yaitu berkaitan dengan penegakan kepentingan agama dan dunia, di mana tanpa

[100] Tim Forum Karya Ilmiyah 2004, *Kilas Balik Teoritis Fiqih Islam*, (Kediri: PP Lirboyo Kediri, 2008), 252-254.
[101] Muhammad Ma'shun Zein, *Imu Ushul Fiqih*.(Jombang: Darul Hikmah 2008), 118.
[102] Ibid.,118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedatangannya akan menimbulkan cacat dan cela. Hal ini merupakan dasar utama bagi beberapa *maṣlaḥah* lain. Contoh Allah SWT melarang manusia untuk keluar dari agama Islam (murtad).

2) *Maṣlaḥah ḥājiyah* atau kepentingan *sekunder* yaitu yang di butuhkan untuk menghilangkan kesukaran dalam kehidupan mukallaf dan memberikan kelonggaran, ini merupakan penyangga dan penyempurna bagi kepentingan *primer.* Contoh mencari Ilmu

3) *Maṣlaḥah taḥsīniyah* atau kepentingan pelengkap yaitu mengambil apa-apa yang sesuai dengan apa yang terbaik dari kebiasaan dan menghindari cara-cara yang tidak di sengaja oleh orang baik dan bijak. Ini merupakan salah satu pendorang atau penopang bagi kepentingan *ḥājiyah*

Jika dicermati lebih dalam lagi *maṣlaḥaḥ* yang terjadi termasuk dalam katagori ditinjau dari segi eksistensinya termasuk *Maṣlaḥah Mursalah* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum atau kemaslahatanya tidak disinggung oleh syara' atau di diamkan. Sedangkan apabila ditinjau dari segi subtansinya termasuk *maṣlaḥah ḥajiyaḥ* Kemaslahatan secara tidak langsung menuju ke arah prinsip-prinsip pokok yang lima (*darūri*) namun secara tidak langsung menuju kemaslahatan hidup manusia. Menghindari masalah zina yang akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

timbul lebih besar dari pada manfaat *Istikhārah* yang masih belum jelas manfaatnya.

Kaidah kedharuratan ada beberapa tingkatannya, antara lain. [103]

1. Darurat, adalah keadaan seseorang yang apabila tidak segera mendapatkan pertolongan maka diperkirakan akan mati.
2. Hajat, adalah keadaan seseorang yang sekiranya tidak segera ditolong menyebabkan kepayahannya, namun tidak menyebabkan kematiannya.
3. Manfaat, adalah keadaan seseorang yang berkepentingan untuk menciptakan sebuah kehidupan yang layak. Maka hukum diterapkan menurut apa adanya karena sesunggunhnya hukum itu mendatangkan manfaat.
4. *Zienah,* adalah sebuah kebutuhan seperti kebutuhannya orang yang terpaksa hanya makan nasi dengan lauk seadanya, padahal ia menginginkan lauk yang lebih mewah dan lezat.
5. *Fathul,* adalah suatu kebutuhan sebagaimana kebutuhan orang yang bisa makan dengan cukup, tetapi ia masih ingin berlebih-lebihan, sehingga ia makan-makanan haram yang haram atau *ṣubḥat*.

Dilihat dari penjelasan di atas maka studi kasus yang di Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang termasuk dalam

[103] Imam Musbuhin, *Qowa'id al Fiqhiyah,* (Jakarta: PT Rja Grafindo Persada, 2001), 70-71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

darurat tingkatan hajat, karena hal ini tidak sampai menyebabkan kematian bagi yang bersangkutan, namun apabila *Istikhārah* yang dilakukan menimbulkan sebuah *mafsadah* (kerusakan) baik kepada kedua mempelai ataupun keluarga yang lain. Misalnya terjadinya penolakan wali terhadap calon pengantin karena alasan hasil *Istikhārah* buruk dikhawatirkan terjadinya hubungan suami istri sebelum mereka menikah atau sudah melakukan hubungan perzinaan, dan juga mencoreng nama baik keluarga besar. Sebab mencegah sebuah *mafsadah* lebih diutamakan dari pada menarik sebuah kemaslahatan. Sebagaimana sebuah kaidah yang berbunyi:

دَرْءُالْمَفَا سِدِ مُقَدَّمُ عَلَى جَلْبِ مَصَالِحِ

Artinya: "*menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*"

Namun apabila terjadi sebuah perlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan pada suatu perbuatan, dengan kata lain jika sebuah perbuatan ditinjau dari suatu segi terlarang karena mengandung kemaslahatan, maka segi kelarangannya harus harus dilakukan terlebih dahulu. Dengan menghilangkan sebuah kerusakan yang akan terjadi lebih baik dari pada melakanakan kebaikan.

Dengan demikian sebagai orang tua sebenarnya *Istikhārah* bukanlah sebuah hal yang wajib yang harus dipegang tegung di dalam memutuskan suatu masalah sehingga menimbulkan masalah yang lebih besar, karena hal tersebut belum tentu terjadi di kemudian hari karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya sebatas mimpi. Selain itu sebagai anak seharusnya wajib mematuhi perintah orang tua selama perintah orang tua tersebut baik dan belum melanggar dari hukum Islam yang ditentukan Allah SWT

.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id